

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infak, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Biasanya wakaf ini berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspek-aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variabel-variabel yang sangat luas. Variabel-variabel tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.¹

Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan

¹ Suhraw (Suhardi K. Lubis, 2010)ardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 100

ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif, dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah penampungan anak yatim piatu dan sebagainya.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan *nadzir* serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. Wakaf tunai merupakan pranata ekonomi Islam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan dan keagamaan maupun dalam bidang ekonomi dan sosial. Lembaga ini walaupun tidak termasuk sumber keuangan publik yang primer, tetapi jika dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah, memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh, karena dana yang digunakan untuk mendukung

berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan dan manfaatnya, sementara dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) adalah asetnya sehingga bersifat konsumtif.

Di tengah masalah sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf tunai juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).²

Wakaf tunai yang didefinisikan sebagai aset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama, mempunyai fungsi ritual dan sosial ekonomi. Fungsi ritualnya, wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal shaleh yang dapat diharapkan pahalanya mengalir terus menerus (*shadaqah jariyyah*) hingga yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sedangkan fungsi sosial ekonominya, sebagai bentuk solidaritas yang menjadi instrument kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi (dana sosial abadi).

Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian dari harta benda

² Timdirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h.1

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan harta benda wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan harta benda wakaf meliputi : (a) benda tidak bergerak, dan (b) benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

Sebagai contoh apabila wakaf uang dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan *ummat*. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp. 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp. 100 milyar setiap bulan (Rp. 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat *return* 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp. 10 miliar setiap bulan (Rp. 120 miliar per tahun).

Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf. Mereka tidak harus menunggu menjadi “tuan

tanah” untuk menjadi *muwaqif*. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang. Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyyah* (harta-benda). Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaannya pada dirinya sendiri.³

Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf uang masih tergolong baru. Belum banyak pondok-pondok pesantren yang mana lembaga tersebut dibiayai dari wakaf uang baik untuk pembiayaan santri-santrinya, untuk biaya pendidikannya maupun untuk menggaji *ustadz* dan *ustadzahnya*, ataupun untuk memperbaharui sarana dan prasarana demi kemajuan pondok pesantren masing-masing dan kesejahteraan santrinya.

Secara historis, pondok pesantren telah mendokumentasikan berbagai sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran Islam, pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi halayak nusantara tentang arti penting agama dan pendidikan.⁴ Artinya, sejak itu orang mulai memahami bahwa

³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah Muhyiddin Mas Rida, Cet. ke-1 (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 1

⁴ A. Mujib, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), h.1

dalam rangka penyempurnaan keberagaman, mutlak diperlukan proresi pendalaman dan pengkajian secara matang pengetahuan agama mereka di pesantren.

Sejak awal pertumbuhannya, fungsi utama pondok pesantren adalah menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam atau lebih dikenal *tafaqquh fiddiin*, yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia dan melakukan dakwah menyebarkan agama Islam serta benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak. sejalan dengan fungsi tersebut, materi yang diajarkan dalam pondok pesantren semuanya terdiri dari materi agama yang diambil dari kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab atau lebih dikenal dengan kitab kuning.⁵

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat (*indigenous*) pada masyarakat muslim Indonesia, dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya (*survival system*) serta memiliki model pendidikan multi aspek. Santri tidak hanya dididik menjadi seseorang yang mengerti ilmu agama, tetapi juga mendapat tempaan kepemimpinan yang alami, kemandirian, kesederhanaan, ketekunan, kebersamaan, kesetaraan, dan sikap positif lainnya. Modal inilah yang diharapkan melahirkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri sebagai bentuk partisipasi pondok pesantren dalam menyukseskan tujuan pembangunan nasional sekaligus berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa sesuai yang diamanatkan oleh

⁵ A. Mujib, et.al., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, Cet. ke-iii (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), h. 1

Undang-Undang Dasar 1945.

Pesantren jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia, merupakan sistem pendidikan tertua dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di nusantara.

Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam adalah salah satu pondok pesantren yang telah memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk membangun pola kehidupan yang lebih baik, baik dari segi pendidikan, spiritual maupun ekonomi. Sejalan dengan itu, bahwa visi Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam ialah qurani, akhlaq mulia, rajin beribadah dan terampil berbahasa.

Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam dengan alasan yang mana Pondok tersebut mengumpulkan *Amal Jariyyah* setiap tahunnya dari wali santri dan mengelolanya secara produktif kemudian hasilnya untuk kepentingan biologis santri ataupun untuk menggaji para ustadz dan ustadzahnya (guru) juga untuk pengembangan cabang pesantren yang baru. Adapun pokoknya dari uang tersebut tidak berkurang tetapi dikelola secara optimal. Sehingga Pondok Pesantren Al-Multazam yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti wakaf uang tersebut.

Dari uraian tersebut, maka peneliti menyusun tesis dengan judul Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pondok Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam Kuningan).

B. Rumusan Masalah

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan

teliti agar didalam penulisanya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang dicapai, sehingga di dalam hal ini di perluakan perusmusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan penulisan tesis ini agar terhidar dari ke simpang siuran dan ketidak konsistenan dalam penulisan.

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan dibawah ini :

1. Bagaimana cara *nadzir* dalam *fundraising* untuk wakaf uang di pondok pesantren terpadu al-multazam?
2. Bagaimana cara *nadzir* mengadminstrasikan dan mendistribusikan wakaf tunai di pondok pesantren terpadu al-multazam?
3. Bagaimana cara *nadzir* melaporkan wakaf tunai di pondok pesantren terpadu al-multazam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengelolaan wakaf tunai (uang) di pondok pesantren terpadu al-multazam adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Menjelaskan cara *nadzir* dalam *fundraising* wakaf tunai di pondok pesantren terpadu al-multazam
2. Menjelaskan cara *nadzir* mengadminstrasikan dan mendistribusikan wakaf tunai di pondok pesantren terpadu al-multazam.
3. Menjelaskan cara *nadzir* melaporkan wakaf tunai di pondok pesantren terpadu al-multazam.

D. Kajian Kepustakaan

Kajian yang membahas tentang wakaf, khususnya yang membahas tentang pemberdayaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam sejauh ini yang penulis ketahui belum lah ada, jika ada hanya sedikit saja. Banyak tulisan baik berupa buku, tesis, artikel maupun jurnal terdahulu yang membahas wakaf dari segi *fiqih* dan aplikasi konsep wakaf dalam tataran pengelolaannya sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah serta membahas legalitas wakaf uang dalam perspektif hukum Islam, dan yang membahas wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan di Pondok Pesantren Al-Multazam Kuningan Jawa Barat belum ada.

Sebagai barometer bagi penulisan tesis ini, akan dikemukakan beberapa tulisan terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Sri Handayani, dalam tesisnya yang berjudul *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*, dalam tesisnya ia menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf tunai baik dari tingkat pusat maupun daerah, para pengurus wakaf (*nadzir*) hendaknya dalam mengelola wakaf tunai lebih profesional dengan membuat *durrotul lum'ah*, tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009. Laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif, program Pasca Sarjana Fakultas Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2008.⁶

⁶ Sri Handayani, *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah*

2. Sugeng Riyadi, dalam tesisnya yang berjudul *Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Studi Pada Pengelolaan Wakaf Tunai PWNU DIY)*, yang menyimpulkan bahwa model pemberdayaan wakaf tunai adalah *jawaz* atau boleh dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa dalil yang ada. Wakaf tunai yang dilakukan oleh badan pengelola wakaf tunai PWNU DIY adalah dengan melakukan upaya pendanaan berupa donasi wakaf tunai dari masyarakat yang kemudian di investasikan dalam bentuk BNI IB dengan aplikasinya menggunakan prinsip *mudhorobah mutlaqoh*, dengan margin bagi hasil yang diperoleh dari investasi tersebut.
3. Nuzula Yustisia, dalam tesisnya yang berjudul *Study Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta*, yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf tunai terhadap lembaga amil zakat Masjid Syuhada dan bina umat peduli tetap terjaga nilai pokok wakafnya dan termasuk katagori wakaf produktif karena dapat mensejahterakan umat dan telah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Penerima wakaf tunai pada LAZ Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang LKS-PWU. Universitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008.⁷

Namun pada penelitian yang dilakukan saudari Sri Handayani lebih

Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008)

⁷ Nuzula Yustisia, *Study Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta*, tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

difokuskan bagaimana model pengelolaan wakaf uang menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf serta permasalahan dalam pengelolaan wakaf uang oleh *nadzir*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Sugeng Hariyadi mengkaji tentang manajemen wakaf produktif dan bekerja sama dengan pihak Bank BNI terkait dengan cara menggali pendanaan wakaf tunai dari masyarakat dan diinvestasikan di Bank BNI dengan menggunakan prinsip *mudhorobah*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuzula Yustisia lebih cenderung pada pengelolaan wakaf tunai yang bersifat konsumtif karena dana wakaf tunai tersebut dikumpulkan oleh lembaga amil zakat kota Yogyakarta dan kemudian dana tersebut dipergunakan untuk mensejahterakan umat.

E. Kerangka Pemikiran

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Kata lain yang searti dengan *waqf*, ialah *haba*. Kata *waqf* diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan wakaf. Ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia.⁸ Menurut istilah *syara'* wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁹ Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹⁰

⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), III:187.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Drs. Muzakir AS, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1987), XIV: 148.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 215 ayat (4).

Dasar hukum wakaf dalam firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹¹

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹²

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW:

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ". رواه مسلم. ¹³

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal *sadaqah* jariyah, di mana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum

¹¹ Āli ‘Imrān (3) : 92.

¹² Al-Baqarah (2) : 261

¹³ Imam Muslim, *Sahīh Muslim* (ttp.: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), II: 14, “*Kitab al-Wasat*”, “*Bab Mā Yalhaqu al-Insāna min as-ṣawābi ba’da waḥātihī.*” Hadis diceritakan dari Yahya Ibn Ayyub dan Qutaibah diceritakan dari Ismā’il dari ayahnya dari Abu Hurairah.

(sebagai *Nazir*) untuk mengurus dan mengelolanya.¹⁴

Wakaf Tunai (*cash waqf*) sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H), Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, ini berpendapat boleh wakaf dengan uang, sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah dan sebagian ulama dari kalangan Syafii, sebagaimana disebutkan Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, bahwa Abu Tsaur meriwayatkan hal itu dari Imam Syafi'i.

Di bawah ini beberapa *nash* dari mereka :

عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَنْجِرُ بِهَا، وَجَعَلَ رُبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ¹⁵

“Dari Imam Zuhri bahwasanya ia berkata: “Tentang seseorang yang mewakafkan seribu dinar di jalan Allah, dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan para kerabat.”

جَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ: وَعَنِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ زُفَرٍ، فِيمَنْ وَقَفَ الدَّرَاهِمَ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ مَا يُوزَنُ أَيْجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَبِئْسَ مَا يَكُونُ؟ قَالَ: بَدِيعُ الدَّرَاهِمِ مُضَارَبَةٌ ثُمَّ يَتَّصَدَّقُ بِهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي وَقَفَّ عَلَيْهِ¹⁶

“Dari Al-Anshari, dia adalah salah satu sahabat Zufar, ditanya tentang orang yang berwakaf dengan dirham atau dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar, apakah itu dibolehkan? Al-Anshari menjawab: Iya, boleh. Mereka bertanya bagaimana caranya? Beliau menjawab: dengan cara menginvestasikan dirham tersebut dalam mudharabah, kemudian

¹⁴ *Fiqih Wakaf*, cet. ke-4 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 69.

¹⁵ *Shahih Bukhari*: 4/14

¹⁶ Muhamad amin bin amru abidin, *Hasyiatu Ibn Abidin*, (Bairut : Dar Elfikr 1992) :

keuntungannya disalurkan pada sedekahan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah, kemudian hasilnya disedekahkan.”

Di dalam al-Mudawanah al-Kubra Imam Malik disebutkan:

أَوْ قَيْلَ لَهُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَبَسَ مِائَةَ دِينَارٍ مَوْفُوفَةً بِسَلْفِهَا النَّاسُ وَيَرُدُّوْنَهَا عَلَيَّ ذَلِكَ جَعَلَهَا حُبْسًا هَلْ تَرَى فِيهَا زَكَاةً؟ فَقَالَ: نَعَمْ أَرَى فِيهَا زَكَاةً¹⁷

“Ditanyakan kepada beliau tentang hukum seorang laki-laki yang menjadikan uangnya sebesar seratus dinar sebagai wakaf untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan akan dikembalikan kepadanya lagi untuk disimpan lagi, apakah harta seperti ini terkena kewajiban zakat ? Beliau menjawab: Ya, saya berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya.

Dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Pada tanggal 27 Oktober 2004, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diundangkan. UU tersebut memiliki urgensi untuk menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat). Menyusul kemudian disahkannya Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

UU Wakaf tersebut mengatur juga tentang wakaf benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, seperti: uang, logam mulia, surat berharga, dan sebagainya. Jadi, benda apa saja sepanjang ia tidak dapat musnah

¹⁷ Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik, *al-Mudawanah al-Kubra* (Cairo : Dar Elhadist): 1/ 380

setelah diambil manfaatnya, dapat diwakafkan. Uang opun termasuk benda yang dapat diwakafkan (wakaf tunai), sepanjang uang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah. Jadi uang dapat saja diwakafkan dengan mekanisme membelanjakan uang tersebut pada benda-benda yang memiliki sifat tidak musnah.

Lembaga *Nazir* wakaf tunai harus dikelola dengan amanah, jujur, transparan, dan profesional. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang baik yang di dalamnya terdapat empat kerangka sebagai proses dan fungsi manajemen, antara lain perencanaan, yaitu kegiatan menetapkan tujuan organisasi. Tahap berikutnya adalah pengorganisasian, yaitu kegiatan mengkoordinir sumberdaya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi. Langkah selanjutnya adalah pengarahan, yaitu membuat bagaimana anggota organisasi tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Elemen terakhir proses manajemen adalah pengawasan atau pengendalian yang bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana.

Dalam konteks organisasi, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan. Dalam Islam, konsepsi perencanaan dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten, cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Pengorganisasian merupakan proses penetapan struktur peran, melalui

penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagiannya.

Kegiatan pengarahan tentu tidak lepas dari adanya tugas kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan dalam Islam bersifat pertengahan, selalu menjaga hak dan kewajiban individu serta masyarakat dengan prinsip keadilan, persamaan, tidak sewenang-wenang dan berbuat aniaya.¹⁸

Pengawasan dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal, yakni pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber pada tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dan pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri.¹⁹

Agar pemanfaatan wakaf dapat dilakukan secara maksimal, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, agar wakaf tunai memberikan manfaat yang riil terhadap masyarakat luas, seyogyanya lembaga pengelola wakaf tunai menggunakan manajemen yang profesional yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemberi wakaf (*wakif*), pengelola wakaf (*Nazir*), dan masyarakat yang diberi wakaf (*mauquf 'alaih*).

Oleh karena itu, tidak ada kata lain untuk meningkatkan ekonomi lembaga-lembaga Islam misalnya Pesantren baik untuk pembiayaan kehidupan santri-

¹⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah – Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 155.

¹⁹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 156-157.

santrinya atau pendidikan santri-santrinya ataupun masyarakat yang ikut andil di dalamnya, selain hanya dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan yang ada, antara lain lembaga Wakaf dan juga zakat. Di masa pertumbuhan ekonomi yang memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf uang di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya khususnya di bidang perekonomian, apabila wakaf uang dikelola secara baik.

Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf uang seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Sehingga dengan demikian wakaf uang tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa, orang yang menuntut ilmu di jalan Allah (*tholabul ilmi fie sabilillah*) maupun masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya.

Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial²⁰. Penelitian ini di lakukan di Ponpes

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996) cet. ke- 7, hlm. 31.

Al-multazam.

Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung²¹. Karena penelitian kualitatif adalah instrumen dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan fenomena yang ditemukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan.²² Karena hal demikian dirasa tepat untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam penelitian ini. Hal demikian sesuai dengan landasan dasar penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²³

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.²⁴ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber

²¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 28.

²² S. Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Jemmers), 1982, hlm. 12-14

²³ Lexy. J., Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RosdaKarya), 2006, hlm. 6. 29 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), hlm. 107.

²⁴ Ibid., hlm. 39.

data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (Ponpes Al-multazam) dan merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen- dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang membahas mengenai wakaf uang dan buku-buku yang berkaitan seperti ekonomi Islam dan jurnal- jurnal ekonomi Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa *Interview* (wawancara) dan Dokumentasi.

- a. Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak di Ponpes Al-multazam

sehingga menghasilkan wawancara yang akurat. Dalam penelitian ini juga, peneliti akan mempersiapkan beberapa hal sebelum meneliti, yaitu :

- 1) Pendekatan terhadap orang yang akan diwawancara.
- 2) Pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancara. Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁵

b. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada pada Ponpes Al-Multazam. Selain itu juga menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf tunai guna mencari landasan pemikiran dan pemecahan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan secara terus menerus agar data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Metode yang digunakan adalah:

- a. Metode induktif yaitu analisis berangkat dari data yang diperoleh dari penelitian secara rinci tentang pengelolaan wakaf tunai pada

²⁵ Ibid., hlm. 40.

Ponpes Al-multazam.

- b. Metode deduktif yaitu langkah analisis yang berawal dari penjelasan wakaf dan pengelolaannya secara umum, kemudian penjelasan tersebut akan ditelusuri sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian tesis ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, permasalahan, kajian pustaka, kerangka teori, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka Wakaf Tunai, di dalam bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian wakaf dan wakaf tunai, pengertian manajemen, pengelolaan wakaf tunai, dan pemanfaatan dana wakaf tunai.

BAB III Metode Penelitian, menguraikan metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penentuan sample dan teknik pengumpulan data serta analisa data dan sistematika penulisan tesis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, gambaran secara umum tentang Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam, sejarah berdirinya LAZWA Al-Multazam di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam dan model pengelolaan wakaf tunai oleh LAZWA Al-Multazam di Pondok Pesantren

Terpadu Al-Multazam Kuningan Jawa Barat yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu model pemberdayaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam Kuningan Jawa Barat.

BAB V Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

